

67

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2022**

Antara

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

dengan

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Nomor : 2027A/LL7/KM/2022

Nomor : 1068/UNIDA/R-u/IV/1444

Pada hari Rabu tanggal 7 bulan September tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE, MM

NIP : 196704192005012001

Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII

Alamat : Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.

NIDN : 0813095802

Jabatan : Rektor Universitas Darussalam Gontor

NPWP PT : 01.842.947.2-647.000

Alamat : Jl. Raya Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63471

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama atas **penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi Tahun 2022** dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama yaitu terkait **Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi**.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima pelaporan atas penyaluran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** berupa:
 - a. Pengurangan kuota penerima PIP Pendidikan Tinggi baru;
 - b. Rekomendasi pemberian sanksi kepada Ditjen Dikti dan Ditjen Vokasi.
- (3) **PIHAK KESATU** wajib:
 - a. melakukan verifikasi usulan calon penerima Bantuan Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya menjadi usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi;
 - b. mengusulkan dan menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan dan bantuan biaya hidup penerima PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi; dan
 - c. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan usulan calon penerima Bantuan Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU** untuk diteruskan menjadi usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib:
 - a. tidak memungut semua komponen pembiayaan yang dibiayai melalui PIP Pendidikan Tinggi;
 - b. mengakui bantuan biaya pendidikan/SPP sebagai Biaya Pendidikan mahasiswa;
 - c. melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi;
 - d. mendokumentasikan semua bukti penggunaan biaya pendidikan; dan
 - e. meminta surat pernyataan mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi.

Pasal 3
Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan

Penyaluran bantuan biaya pendidikan melalui PIP Pendidikan Tinggi dilakukan setiap semester sesuai instruksi **PIHAK KESATU** berdasarkan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi dan disalurkan melalui Bank Penyalur langsung ke Rekening **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Lain-lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU


Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah VII
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE, MM
NIP. 196701192005012001

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Darussalam
Gontor



Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi,
M.A.Ed., M.Phil.

NIDN 0813095802